

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.009/KMH03/KKA-BKM/2026

T E N T A N G

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a bahwa Universitas Telkom sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan kemahasiswaan perlu menjamin terselenggaranya kehidupan akademik yang tertib, aman, bermartabat, inklusif, dan berintegritas;
- b bahwa dalam rangka mewujudkan iklim akademik yang kondusif, menjaga kehormatan sivitas akademika, melindungi nama baik institusi, serta membentuk karakter mahasiswa yang beretika, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Universitas Telkom, diperlukan pedoman kode etik mahasiswa yang jelas, terukur, dan dapat ditegakkan secara konsisten;
- c bahwa perkembangan aktivitas pembelajaran, organisasi kemahasiswaan, interaksi sosial, serta penggunaan media digital oleh mahasiswa menuntut adanya pengaturan etika yang komprehensif sebagai acuan perilaku mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus sepanjang berkaitan dengan status, peran, dan/atau nama baik Universitas Telkom;
- d bahwa pengaturan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas Telkom, kebijakan Yayasan Pendidikan Telkom, serta kebutuhan pembinaan dan penegakan etika mahasiswa secara adil, proporsional, akuntabel, dan berkepastian hukum;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan pertambahan kampus cabang terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 25 April 2022 dan telah dicatat sesuai ketentuan yang berlaku
- 14 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Telkom sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 25 April 2022;
- 15 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP.0081/00/DHEPD01/YPT/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Telkom Tahun 2025;
- 16 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0406/03/ESPPD01/YPT/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Telkom Periode 2024???2028 Rolling Out 2025;



- 17 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP.0337/00/DGSHK01/YPT/2025 tanggal 30 Januari 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;
- 18 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.022/AKD01/AKDBPA/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;
- 19 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.004/KMH01/KKA/2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Telkom;
- 20 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom.

- Memperhatikan :
- 1 Risalah Rapat Senat Universitas Telkom tanggal 7 November 2023;
 - 2 Risalah Rapat Koordinasi Komisi Etik dan Pengembangan Kompetensi;
 - 3 Risalah Rapat Perumusan Kode Etik oleh Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan, dan Endowment Universitas Telkom tanggal 10 Desember 2025;
 - 4 Risalah Rapat Review Kode Etik pada fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Telkom;
 - 5 Risalah Rapat Komisi A Senat Universitas Telkom tanggal 5 Maret 2026;
 - 6 Risalah Rapat Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier dan Alumni Universitas Telkom bersama Head of Legal and Risk Management tanggal 9 Maret 2026;
 - 7 Risalah Rapat Pleno Senat Universitas Telkom tanggal 10 Maret 2026.
 - 8 Risalah Rapat Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier dan Alumni Universitas Telkom bersama Head of Legal and Risk Management tanggal 9 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.
- KEDUA : Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dan acuan dalam pembinaan, pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, penegakan etika, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika mahasiswa di lingkungan Universitas Telkom.
- KETIGA : Setiap mahasiswa Universitas Telkom wajib mematuhi Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom, dan setiap pimpinan unit



- kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur terkait lainnya sesuai kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan dalam Peraturan Universitas ini secara konsisten, objektif, adil, proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan kode etik mahasiswa dilakukan sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan dan/atau prosedur operasional yang ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan.
- KELIMA : Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Terhadap dugaan pelanggaran etika mahasiswa yang telah dilaporkan atau sedang dalam proses penanganan sebelum berlakunya Peraturan Universitas ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang paling memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan, sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Universitas ini terdapat kekeliruan, kekurangan, dan/atau perkembangan kebutuhan kelembagaan, akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai mekanisme yang berlaku.
- KEDELAPAN : Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 29 Juni 2026

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc.

Rektor

Tembusan, Yth.:

1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PERENCANAAN STRATEGIS
2. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
3. WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN, DAN ENDOWMENT
4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, DAN PENGEMBANGAN BISNIS
5. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
6. DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN (FIT)
7. DEKAN FAKULTAS INDUSTRI KREATIF (FIK)
8. DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA (FIF)
9. DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI DAN ILMU SOSIAL (FKS)



- 10. DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI)
- 11. DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO (FTE)
- 12. Ketua Yayasan Pendidikan Telkom
- 13. Ketua Senat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Telkom atau Telkom University atau disingkat Tel-U adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom sebagai badan penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fakultas adalah unit organisasi di lingkungan Universitas yang bertugas melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dalam satu rumpun bidang keilmuan, di bawah kepemimpinan Dekan dan Wakil Dekan yang kemudian disebut Dekanat.
3. Kampus Cabang UPPS adalah kampus cabang yang mengelola program studi dan Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh setingkat Fakultas di Kampus Utama.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Telkom yang terdaftar secara sah pada tahun ajaran/akademik yang sedang berlangsung pada Program Studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
6. Kewajiban mahasiswa Universitas Telkom adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa.
7. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. TAK adalah Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan.
9. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap suatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas Telkom, Fakultas, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma di Universitas Telkom.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku baik yang secara tertulis yang berlaku di Universitas Telkom, maupun menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ataupun ukuran kewajaran dan kepatutan.
11. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
12. Rektor adalah organ Universitas Telkom yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Telkom, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor dan Dekan.
13. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas Telkom yang membantu Rektor dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
14. Dekan selaku perangkat Rektor yang menjadi pimpinan Fakultas di Universitas Telkom dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas, yang dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Kelompok Keahlian.
15. Ketua Program Studi adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu Program Studi.
16. Sivitas Akademika adalah komunitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga kependidikan (tendik/staf) di Universitas Telkom.
17. Dosen adalah tenaga pengajar tetap Universitas Telkom yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Jika melibatkan dosen luar biasa maka akan diwakili oleh Ketua Program Studi atau Dekan.



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Telkom
19. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
20. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di Universitas Telkom berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
21. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Universitas Telkom.
22. Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Universitas Telkom dalam berinteraksi dengan Dosen, sesama Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk pada media digital, sepanjang membawa identitas atau berdampak pada nama baik Universitas Telkom.
23. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas Telkom.
24. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha dalam menyampaikan tanggapan, sanggahan atau jawaban resmi.
25. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
26. Kebebasan akademik adalah kebebasan bagi seluruh sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
27. Hasil karya akademik adalah seluruh karya yang dihasilkan dan dipergunakan di kalangan masyarakat akademik seperti skripsi, tesis, laporan magang dan laporan lainnya yang mengacu pada kaidah ilmiah.
28. Komisi Etik adalah komisi senat Universitas Telkom yang mengawasi pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

1. Peraturan ini sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang bersifat mengikat/*imperatif* (wajib dipatuhi) baik dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik di Universitas Telkom, di ruang digital dan/atau di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Pelanggaran Kode Etik sebagaimana ayat 1 di atas yang pelaksanaannya dilakukan di tengah masyarakat pada umumnya perlu didukung dengan keterangan resmi dari pimpinan warga setempat.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Peraturan ini, untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas Telkom;
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, patuh pada norma kehidupan kampus dan kehidupan bermasyarakat.



Pasal 4

Manfaat Peraturan ini adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku;
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik;
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas Telkom, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas Telkom di Universitas Telkom;
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di Universitas Telkom.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Peraturan ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa Universitas Telkom;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di Universitas Telkom;
3. Aktivitas Mahasiswa sebagaimana pasal 2 ayat 1 Peraturan ini.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa Universitas Telkom harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan desain.
2. Mahasiswa Universitas Telkom harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan didasarkan pada nilai yang berlaku di Universitas Telkom, yaitu *Harmony*, *Excellence* dan *Integrity*, yang disandangnya dalam bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa Universitas Telkom sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan desain yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa Universitas Telkom harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai pedoman akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa Universitas Telkom harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa Universitas Telkom harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan desain yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa Universitas Telkom harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana (tidak menggunakan perhiasan yang mencolok atau berlebihan), sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks keperluan sesuai aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan etika berpakaian di Indonesia.



8. Mahasiswa Universitas Telkom sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa Universitas Telkom dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal menghadapi ancaman dan/atau terganggunya haknya sebagai mahasiswa, yang pelaksanaannya dapat difasilitasi dan didampingi oleh Bagian *Legal and Risk Management* Universitas Telkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan desain;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik dan nonakademik;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Universitas Telkom dalam rangka kelancaran kegiatan akademik (sesuai dengan aturan yang berlaku);
10. Memperoleh penghargaan dari Universitas Telkom atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang diakui di Universitas Telkom.

Pasal 8 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Telkom mempunyai kewajiban:

1. Menjunjung tinggi ajaran agama yang dianutnya dan berakhlak mulia;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Telkom maupun Negara Republik Indonesia;
3. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Telkom;
4. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku;
5. Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

6. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan nonakademik;
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Ikut memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Telkom;
9. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan desain;
10. Ikut menjaga netralitas Universitas Telkom dari kegiatan politik praktis;
11. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media publik;
12. Berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, bersih, tidak mencolok, serta sesuai dengan norma agama dan tata susila, termasuk berpakaian sesuai dengan jenis kelamin;
13. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
14. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan lokal;
15. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain;
16. Melaporkan setiap pelanggaran oleh mahasiswa lain yang diketahuinya;
17. Mengendarai kendaraan bermotor roda dua di lingkungan kampus serta wajib menggunakan helm sesuai standar keselamatan yang berlaku dan mengikuti petunjuk berlalu lintas di dalam kampus;
18. Mengendarai mobil, sepeda motor, sepeda listrik, atau kendaraan lainnya dengan kecepatan tidak melebihi 30 (tiga puluh) km/jam di dalam kampus;
19. Menyeberangi jalan melewati *Zebra Cross*, dan menggunakan jalur pedestrian;
20. Menggunakan sepeda listrik yang disediakan oleh kampus di jalur kendaraan;
21. Melaksanakan pawai dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Direktorat KKA/Direktur UPPS dan Direktorat Asus.

BAB VI **RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA**

Pasal 9

1. Etika mahasiswa Universitas Telkom terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa Universitas Telkom terhadap mahasiswa dan penyandang disabilitas;
3. Etika mahasiswa Universitas Telkom terhadap tenaga kependidikan;
4. Etika mahasiswa Universitas Telkom terhadap Universitas Telkom;
5. Etika mahasiswa Universitas Telkom terhadap masyarakat;
6. Etika mahasiswa Universitas Telkom dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa Universitas Telkom dalam kegiatan nonakademik;
8. Etika mahasiswa Universitas Telkom dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran;
9. Etika mahasiswa Universitas Telkom dalam kehidupan bermasyarakat;



Pasal 10

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Telkom;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Telkom;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dari dosen;
8. Percaya pada kemampuan diri sendiri, dan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen;
15. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
16. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan dosen;
17. Tata krama mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen meliputi:
 - a. Mengenal dosen di lingkungannya;
 - b. Bersikap hormat dan santun kepada setiap dosen baik secara lisan maupun perbuatan;
 - c. Pertemuan konsultasi dengan dosen pada prinsipnya didasarkan pada perjanjian sebelum pertemuan dilakukan dan dilaksanakan di lingkungan kampus atau tempat resmi yang ditetapkan oleh Universitas Telkom, kecuali dalam kondisi tertentu yang disepakati bersama dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan syarat khusus:
 - 1) Memberitahukan identitas diri secara jelas melalui pesan teks atau telepon;
 - 2) Memperhatikan waktu jam kerja dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - 3) Menjunjung tinggi kejujuran akademik;
 - 4) Menunjukkan sikap, tutur kata, dan perilaku sopan;
 - 5) Melaksanakan pertemuan/konsultasi di dalam kampus, kecuali terdapat kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari.



Pasal 11

Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa dan Penyandang Disabilitas

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Mahasiswa dilarang membangun relasi atau melakukan tindakan antar sesama mahasiswa yang bertentangan dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku serta dapat merugikan atau mencoreng nama baik mahasiswa lain maupun Universitas Telkom.
7. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
8. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
9. Saling menasihati untuk tujuan kebaikan;
10. Membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
11. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas Telkom dan tidak melakukan tindakan tercela yang merusak citra baik Universitas Telkom;
12. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
13. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
14. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan mahasiswa lainnya;
15. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
16. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
17. Tata krama mahasiswa dalam berkomunikasi dengan mahasiswa meliputi:
 - a. Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan;
 - c. Tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain;
 - d. Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan;
 - e. Menunjukkan sikap, tutur kata, dan perilaku sopan.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan, berlaku etika sebagai berikut:

1. Berkewajiban mematuhi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan estimasi waktu layanan administrasi yang berlaku, serta dilarang melakukan tindakan intimidasi atau desakan tidak patut guna mempercepat proses di luar ketentuan resmi;
2. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
3. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Telkom;



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Telkom;
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain terhadap tenaga kependidikan;
6. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
7. Berperan aktif menolak budaya yang bernuansa pergaulan yang melanggar norma kesusilaan dan mengarah pada perilaku menyimpang dari nilai dan etika yang berlaku;
8. Menghindari pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
9. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan tenaga kependidikan;
10. Mahasiswa dilarang membangun relasi dengan tenaga kependidikan yang bertujuan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku, serta dapat merugikan atau mencoreng nama baik tenaga kependidikan maupun Universitas Telkom;
11. Tata krama mahasiswa dalam berkomunikasi dengan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Mengenal tenaga kependidikan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
 - c. Menyampaikan maksud dan tujuan secara jujur, jelas, dan ringkas, serta menjamin keaslian dokumen pendukung maupun keabsahan data digital yang dilampirkan. Segala bentuk pemalsuan atau manipulasi informasi akan dikenakan sanksi akademik;
 - d. Menunjukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan;
 - e. Dilarang melakukan pengambilan foto, rekaman suara, maupun video terhadap tenaga kependidikan selama proses pelayanan berlangsung tanpa izin resmi. Pelanggaran terhadap privasi dan penyebaran konten tanpa hak dapat dijerat sesuai ketentuan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang-undang perlindungan data pribadi.

Pasal 13

Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat, berlaku etika sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik Universitas Telkom di tengah masyarakat;
2. Menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum, agama, kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelecehan verbal, fisik, atau digital; perundungan; intimidasi; penghinaan; serta tindakan lain yang merendahkan martabat sivitas akademika;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tercela;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif;
7. Melakukan kerjasama dengan sponsor, mitra kerjasama maupun instansi untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan sesuai ketentuan Universitas.



Pasal 14

Etika Mahasiswa Terhadap Universitas Telkom

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Telkom baik di bidang akademik dan nonakademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas Telkom;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Telkom, di ruang digital dan/atau di tengah masyarakat pada umumnya;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Telkom;
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas Telkom apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan di lingkungan Universitas Telkom;
6. Mematuhi dan menaati aturan Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Rokok Elektrik di Universitas Telkom;
7. Menghindari penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Pasal 15

Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran

1. Etika Mahasiswa Universitas Telkom di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan dengan mengenakan pakaian yang pantas dan layak pakai di lingkungan kampus, seperti menggunakan celana atau rok panjang dalam kondisi baik (tidak robek) serta tidak menampilkan bentuk yang tidak sesuai dengan norma kepatutan di lingkungan akademik;
 - c. Tidak memakai anting (bagi laki-laki), tindik atau yang sejenis, yang tidak sesuai dengan aspek kepatuhan;
 - d. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - e. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - f. Jujur, tidak memanipulasi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - g. Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas Telkom termasuk ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang terdapat di dalamnya;
 - h. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di luar ruangan kelas.
2. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/laporan lainnya yang mengacu pada kaidah ilmiah, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan tugas akhir/skripsi/tesis/laporan lainnya yang mengacu pada kaidah ilmiah;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/laporan lainnya yang mengacu pada kaidah ilmiah;



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

- e. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam pengerjaan tugas, laporan, atau karya akademik hanya diperkenankan sebagai alat bantu pendukung dan tidak menggantikan peran mahasiswa dalam berpikir, menganalisis, dan menyusun karya secara mandiri, serta wajib mematuhi ketentuan etika akademik dan peraturan Universitas Telkom;
- 3. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas Telkom;
 - b. Jujur, beritikad baik, tidak menyontek, dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 16
Etika Mahasiswa

Dalam Kegiatan Nonakademik

- 1. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam kegiatan nonakademik yaitu:
 - a. Mengikuti Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan pedoman Universitas Telkom;
 - b. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
 - d. Menempati sekretariat organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - e. Setiap kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa wajib disertai dengan pertanggungjawaban kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan, baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan Universitas Telkom;
 - f. Menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab atas sarana dan prasarana Universitas Telkom yang digunakan dalam kegiatan nonakademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Telkom;
 - g. Tidak melakukan segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, intimidasi, perundungan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia dalam kegiatan organisasi, kaderisasi, maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Telkom, di ruang digital dan/atau di tengah masyarakat pada umumnya.
- 2. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 - b. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas Telkom;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- 3. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam bidang seni dan kebudayaan yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan desain;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni dan kebudayaan;
 - d. Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

- e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Telkom;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian dan kebudayaan.
4. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas Telkom dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Universitas Telkom.
5. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni dan desain;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas Telkom;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
6. Etika Mahasiswa Universitas Telkom dalam bidang kegiatan sosial yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra seni dan desain;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas Telkom;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di Universitas Telkom serta norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika Mahasiswa

Dalam Menyampaikan Pendapat di luar Proses Pembelajaran

Universitas Telkom sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran di dalam masyarakat di lingkup nasional dan internasional;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Telkom;
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial;



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

4. Menjaga, merawat dan tidak merusak inventaris Universitas Telkom serta tidak merusak fasilitas atau aset milik masyarakat dalam menyampaikan pendapat di luar Proses Pembelajaran;
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
8. Penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat Perguruan Tinggi dan tidak boleh menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan suku, ras dan agama;
9. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib menaati peraturan dan kepatutan serta kewajaran sebagai insan akademik;
10. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog tatap muka dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis serta didukung oleh alasan akademis ilmiah;
11. Penyampaian pendapat oleh mahasiswa di ruang publik, termasuk melalui media sosial dan media digital, wajib dilakukan secara rasional, beretika, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran akademik dan etika komunikasi;
12. Wajib memastikan kebenaran informasi, data, dan fakta yang disampaikan serta tidak menyebarkan informasi yang bersifat *hoax*, provokatif, atau menyesatkan;
13. Tidak menyampaikan pendapat yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, perundungan, diskriminasi, atau hasutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, antar golongan, gender, atau identitas lainnya;
14. Dilarang menggunakan media sosial dan media digital untuk menyebarkan informasi yang dapat merugikan, mencemarkan nama baik, atau menimbulkan konflik yang berdampak pada individu, kelompok, maupun Universitas Telkom;
15. Menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media digital wajib tetap menjaga etika, kesopanan, dan citra diri sebagai insan akademik serta menjaga nama baik Universitas Telkom;
16. Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog atau musyawarah sebagai berikut:
 - a. Penyampaian pendapat oleh mahasiswa di ruang publik, termasuk melalui media sosial dan media digital lainnya, wajib dilakukan secara rasional, beretika, dan bertanggung jawab, serta tidak mengandung muatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Universitas Telkom;
 - b. Mahasiswa dilarang menyampaikan pendapat yang melanggar hak dan kepentingan publik, mengandung ujaran kebencian, hasutan, kekerasan, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Prosedur penyampaian pendapat:
 - a. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik atau permasalahan yang akan disampaikan, penanggung jawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, sumber pendanaan dan lama waktu menyampaikan pendapat;
 - b. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyampaian pendapat direncanakan untuk dilakukan.



Pasal 18

Etika Mahasiswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Etika pergaulan mahasiswa adalah:

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku agama, ras dan golongan;
2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
4. Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen dan tenaga kependidikan;
5. Menampilkan sikap hormat dan menghargai pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan dengan tidak berbicara atau bersenda gurau secara berlebihan di ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya;
6. Tidak melakukan pergaulan yang melanggar norma kesusilaan;
7. Tidak mengadu domba antara sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, dosen dengan atasannya, dosen dengan staf, atau sivitas akademika dengan masyarakat atau sivitas akademika dengan mitra kampus;
8. Tidak melakukan pergaulan yang melanggar norma kesusilaan dan mengarah pada perilaku menyimpang dari nilai dan etika yang berlaku;
9. Ketentuan etika pergaulan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku pula terhadap interaksi mahasiswa melalui media sosial, platform digital, dan sarana komunikasi elektronik lainnya;
10. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan di ruang digital yang melanggar etika dan norma kesusilaan, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penghinaan, perundungan siber (*cyberbullying*), *flaming*, *roasting* yang bersifat merendahkan, pelecehan, penguntitan (*stalking*), penyebaran informasi pribadi tanpa hak, serta perbuatan lain yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LARANGAN BAGI MAHASISWA

Pasal 19

(1) Aspek Akademik

- a. Meninggalkan kelas saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sedang berlangsung tanpa izin;
- b. Melakukan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran, seperti bermain gawai, pada saat jam pelajaran;
- c. Menggunakan AI, *chatbot*, atau alat bantu sejenisnya dalam mengerjakan tugas, ujian, atau karya akademik tanpa izin atau kebijakan yang jelas dari dosen atau institusi;
- d. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Melakukan tindakan kecurangan lainnya tidak terbatas pada perjokian, menyontek, atau bekerja sama pada saat ujian mandiri serta tindakan lain yang tidak patut dilakukan;
- f. Melakukan tindakan kecurangan akademik yang mencakup plagiarisme, pemalsuan dokumen tidak terbatas pada pemalsuan surat sakit, pemalsuan nilai, pemalsuan tanda tangan, dan pemalsuan cap serta surat lainnya yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi.



(2) Aspek Etika dan Perilaku

- a. Membawa hewan peliharaan ke lingkungan kampus;
- b. Memiliki tato (permanen maupun sementara) atau tindik di luar kelaziman;
- c. Tidak mematuhi aturan berpakaian yang ditetapkan, seperti tidak memakai seragam, memakai sandal, kaos oblong, celana pendek, celana sobek dan mengenakan sarung/rok batik, atau pakaian sejenis yang ketat atau memiliki belahan;
- d. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, tidak sopan, atau mengandung unsur pelecehan SARA;
- e. Berpacaran di lingkungan kampus disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, kesopanan, kesusilaan, dan agama;
- f. Mengadu domba antar sivitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan);
- g. Mengancam, memeras, atau meneror pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- h. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, perjudian, pencurian, perkelahian, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif dan minuman beralkohol atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
- i. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun, termasuk perjudian daring (judi online), baik sebagai pelaku, perantara, maupun pihak yang memfasilitasi, di Universitas Telkom maupun di luar Universitas Telkom sepanjang berdampak pada nama baik Universitas Telkom.

(3) Aspek Aktivitas Digital dan Siber

- a. Menggunakan alamat email resmi Universitas Telkom, logo, nama, atau atribut Universitas Telkom untuk kepentingan pribadi yang tidak sah, serta untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau *hoax*.
- b. Membuat, menyebarkan, atau terlibat dalam penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, dan konten provokatif.
- c. Menyebarkan data pribadi civitas akademika tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- d. Menciptakan atau menyebarkan konten manipulatif seperti *deepfake* atau rekaman palsu yang merugikan nama baik individu atau lembaga.
- e. Membuat, mengakses, atau menyebarkan konten digital yang mengandung unsur radikalisme.
- f. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), bot, atau sistem otomatis lainnya secara tidak etis untuk melakukan kecurangan akademik, manipulasi informasi, penyamaran identitas, atau tindakan lain yang bertentangan dengan etika akademik dan peraturan Universitas Telkom.
- g. Melakukan perbuatan di ruang digital yang melanggar etika dan norma, termasuk namun tidak terbatas pada penghinaan, flaming, roasting yang bersifat merendahkan, pelecehan, penguntitan (*stalking*), *doxing*, atau penyebaran informasi pribadi tanpa hak.
- h. Melakukan akses tanpa hak terhadap sistem informasi, akun, jaringan, atau data milik Universitas Telkom maupun pihak lain, termasuk peretasan (*hacking*), penyebaran *malware*, *phishing*, atau bentuk serangan siber lainnya.
- i. Memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

- j. Membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

(4) Aspek Kegiatan Nonakademik

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 22.00 sampai 06.00 tanpa izin dari pihak berwenang;
- b. Melakukan pelanggaran prosedur dan peraturan terkait pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- c. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas Telkom, tanpa ada izin dari pihak berwenang Universitas Telkom;
- d. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketenteraman dan program Universitas;
- e. Menggunakan dana organisasi dan/atau lembaga kemahasiswaan tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Telkom;
- f. Melakukan perpeloncoan dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan kekerasan;
- g. Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku terhadap tindakan mahasiswa baik secara personal maupun dalam kapasitas sebagai pengurus atau anggota organisasi kemahasiswaan. Dalam hal pelanggaran dilakukan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada individu pelaku dan/atau organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Aspek Fasilitas, Lingkungan dan Keamanan Kampus

- a. Merokok dan/atau menggunakan rokok elektrik di seluruh area kampus Universitas Telkom;
- b. Menginap di lingkungan kampus tanpa izin dari pihak Universitas Telkom;
- c. Menggunakan fasilitas yang hanya diperuntukkan bagi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. Mengundang pihak luar Universitas Telkom ke dalam lingkungan kampus tanpa izin;
- e. Melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban, gangguan keamanan, atau perpecahan di lingkungan Universitas Telkom;
- f. Memasuki, menggunakan, menyimpan, atau menyewakan sarana, prasarana, dan fasilitas milik Universitas Telkom secara tidak sah atau tidak bertanggung jawab;
- g. Mencoret-coret, mengotori, atau merusak sarana dan prasarana Universitas Telkom;
- h. Menyalakan, menyulut, menggunakan, atau membawa kembang api, suar (*flare*), petasan, atau benda sejenis lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya dan/atau mengganggu keamanan serta ketertiban di lingkungan Universitas Telkom.
- i. Membawa atau menyimpan senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang dapat membahayakan keselamatan.

(6) Aspek Interpersonal dan Kegiatan Komersial atau Politik

- a. Menyalahgunakan nama, atribut, atau segala bentuk tanda lembaga untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- b. Melakukan kegiatan arisan yang mengandung unsur perjudian, riba, paksaan, investasi ilegal, atau yang mengganggu kegiatan akademik serta mencederai nilai kesederhanaan dan profesionalisme di Universitas Telkom, termasuk terlibat dalam praktik judi online maupun pinjaman online ilegal yang merugikan pihak lain;
- c. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Universitas Telkom.



BAB VIII

SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 20

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Kode Etik diputuskan melalui hasil Sidang Etik Mahasiswa di Fakultas atau Universitas yang terdiri atas:

1. Sanksi Administrasi Ringan, berupa:
 - a. Teguran lisan dan tulisan, dan atau;
 - b. Permohonan maaf baik lisan maupun tulisan, dan atau;
 - c. Kewajiban mengikuti sesi konseling atau program pembinaan karakter, dan atau;
 - d. Membuat tugas khusus atau video edukasi terkait pelanggaran yang dilakukan, dan atau;
 - e. Penghapusan 25% dari poin TAK yang telah dimiliki.
2. Sanksi Administrasi Sedang, berupa :
 - a. Penggantian kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan, dan atau;
 - b. Pembatasan atau pencabutan sementara hak mengikuti kegiatan akademik atau kemahasiswaan (maksimal 1 semester), dan atau;
 - c. Pembekuan sementara akses terhadap fasilitas digital kampus (LMS, email) dalam jangka waktu tertentu, dan atau;
 - d. Penundaan hak mengajukan tugas akhir atau kelulusan, dan atau;
 - e. Penghapusan 50% dari poin TAK yang telah dimiliki.
3. Sanksi Administrasi berat, berupa :
 - a. Penggantian kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan, dan atau;
 - b. Skorsing (pemberhentian sementara) sebagai mahasiswa selama 1 (satu) hingga 2 (dua) semester, dan atau;
 - c. Pemberhentian tetap (dikeluarkan) dari Universitas Telkom.
4. Dalam hal pelanggaran Kode Etik Mahasiswa juga merupakan pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Universitas Telkom menyerahkan proses Berita Acara Kode Etik hukum kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pengenaan sanksi Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus, menunda, atau menggugurkan sanksi hukum yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dapat dijatuhkan secara independen dengan tetap memperhatikan putusan atau proses hukum yang berlaku.

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada:

1. Pasal 19 ayat 1 huruf a dan b,
2. Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d,
3. Pasal 19 ayat 3 huruf a,
4. Pasal 19 ayat 4 huruf a, b, dan c,
5. Pasal 19 ayat 5 huruf a, b, c, dan d,
6. Pasal 19 ayat 6 huruf a

semua digolongkan pelanggaran sanksi administrasi ringan dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 1.



Pasal 22

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada

1. Pasal 19 ayat 1 huruf c, d, dan e,
2. Pasal 19 ayat 2 huruf e, f, dan g,
3. Pasal 19 ayat 3 huruf b, c, dan d,
4. Pasal 19 ayat 4 huruf d,
5. Pasal 19 angka 5 huruf e, f, dan g,
6. Pasal 19 angka 6 huruf b,

digolongkan pelanggaran administrasi sedang dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 2.

Pasal 23

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada

1. Pasal 19 ayat 1 huruf f,
2. Pasal 19 ayat 2 huruf h dan i,
3. Pasal 19 angka 3 huruf e, f, g, h, i dan j,
4. Pasal 19 angka 4 huruf e dan f,
5. Pasal 19 ayat 5 huruf h dan i,
6. Pasal 19 ayat 6 huruf c

digolongkan pelanggaran administrasi berat dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 3.

Pasal 24

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktik/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan Berita Acara Kode Etik sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX BERITA ACARA KODE ETIK

Pasal 25

Penanggung Jawab dan Pelaksana

Untuk kepastian Berita acara Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas Telkom:

1. Rektor Universitas Telkom bertanggung jawab terhadap Berita Acara Kode Etik Mahasiswa;
2. Berita Acara Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Etik di Universitas Telkom;
3. Berita acara Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, berita acara Kode Etik tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktik/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan berita acara sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

- c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - g. Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di luar ruangan perkuliahan/praktik/laboratorium sanksi langsung oleh Dosen/Tenaga kependidikan /Petugas laboratorium.
4. Komisi Etik Mahasiswa Universitas Telkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan komisi yang dibentuk oleh Senat Universitas Telkom, yang terdiri atas unsur pimpinan Universitas, dosen, dan/atau unsur lain yang ditetapkan oleh Universitas Telkom sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Etik Universitas Telkom, dengan disertai bukti yang cukup;
2. Atas pertimbangan Komisi Etik, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup;
3. Komisi Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang mewadahi bidang kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Telkom.

Pasal 27

Pemeriksaan

1. Melaporkan segala kasus pelanggaran Kode Etik kepada Fakultas terkait;
2. Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik;
3. Melaporkan kepada Wakil Rektor yang mewadahi bidang kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan kewenangan, serta tindakan yang merugikan individu atau mencederai nama baik institusi mendapatkan penanganan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Komisi Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik;
6. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan;
7. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
8. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan;
9. Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik;
10. Komisi Etik memberikan sanksi etik kepada mahasiswa yang melanggar etik berupa sanksi administrasi ringan, atau sanksi administrasi sedang atau sanksi administrasi berat sesuai dengan tindakan yang dilakukan.



Lampiran: PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Tanggal: Disesuaikan dengan penomoran sistem

Pasal 28

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan oleh Dosen/Tenaga kependidikan /Petugas laboratorium, sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Universitas Telkom didampingi oleh Pembimbing Akademik (dosen wali);
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Fakultas (Keputusan Dekan) terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas Telkom.

BAB X

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 29

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Universitas Telkom;
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 30

1. Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala peraturan dan tata tertib mahasiswa sebelumnya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan tentang Kode Etik ini;
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : Sesuai Sistem

UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc.
Rektor

